



PENETAPAN

Nomor 0382/Pdt.G/2018/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kota Kediri dalam hal ini dikuasakan pada HERI PURNOMO, SH, Advokat/Pengacara, alamat Jalan Tembus, Desa Semen Rt. 03 Rw. 05 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, Sebagai **Pemohon**;

melawan:

TERMOHON, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0382/Pdt.G/2018/PA.Kdr tanggal 03 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan sah suami istri sebagaimana tertera dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, Nomor register 134/34/II/2008 tanggal 27 Februari 2008.

Hal. 1 dari 5 hal. Put. Nomor 0382/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan, pemohon dan termohon hidup rukun (Bada' dhukul) dan menempati rumah/ kediaman Pemohon dan Termohon yaitu di Alamat Kota Kediri.
3. Bahwa selama perkawinan, antara pemohon dan termohon telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Dianita Diriakandi umur 10 tahun dan sekarang dalam Asuhan Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa kerukunan antara pemohon dan termohon tidak berjalan lama karena pemohon dan termohon setiap hari selalu bertengkar.
5. Bahwa bertengkar antara pemohon dan termohon disebabkan oleh karena sikap termohon yang selalu menerlantarkan, mengabaikan pemohon sebagai suami, kepala rumah tangga dan imam bagi termohon.
6. Bahwa puncak pertengkar antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan Maret 2018, dimana meskipun antara pemohon dan termohon masih satu rumah tapi hubungan pemohon dan termohon sangat retak, tidak harmonis, termohon tidak menghargai pemohon, serta tidak bertegur sapa.
7. Bahwa pemohon sudah berupaya maksimal untuk membina rumah tangga dengan termohon secara baik – baik, namun selalu menemui jalan buntu, sehingga pemohon demi kebaikan pemohon dan termohon sendiri, pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini di pengadilan agama Kota Kediri.

Berdasarkan berbagai uraian alasan pemohon tersebut diatas, pemohonmohon kepada Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri berkenan memanggil, memeriksa para pihak, serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak kepada diri termohon.
3. Membebankan biaya menurut hukum.

Subsider :

Mohonputusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 5 hal. Put. Nomor 0382/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula;

Bahwa, kemudian Pemohon menyatakan bahwa ia dengan Termohon sekarang sudah rukun sebagaimana semula, untuk itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa didepan sidang, Pemohon menyatakan bahwa ia dengan Termohon sekarang sudah rukun sebagaimana semula, dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. Nomor 0382/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 0382/Pdt.G/2018/PA.Kdr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 01 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1439 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh HARTONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H
HAKIM ANGGOTA

Drs. ABDUL ROSYID, M.H

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Hal. 4 dari 5 hal. Put. Nomor 0382/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	215.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Put. Nomor 0382/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)